



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 353 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANTIAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Lampung Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial Nomor : 01/LJS/08/2018 tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 01 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 351 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Mengundurkan Diri Dikarenakan Berstatus Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Mengundurkan Diri Dikarenakan Berstatus Sumber Daya Manusia Pendamping Keluarga Harapan (PKH) Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9/9095/SJ/ tanggal 30 Desember 2022 Perihal Dukungan dan Fasilitasi Pemerintah Daerah Dalam tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024;
8. Surat Dinas Sosial Lampung Tengah Nomor 460/11/D.a.IV.07/2023 tanggal 09 Januari 2023 Perihal Penyampaian SDM PKH;
9. Surat Bupati Lampung Tengah Nomor 800/087/B.a.VII.04/2023 tanggal 16 Januari 2023 Perihal ASN yang menjadi PPK dan PPS pada Pemilu 2024;

10. Surat Bupati Lampung Tengah Nomor 800/158/B.a.VII.04/2023 tanggal 30 Januari 2023 Perihal ASN yang menjadi PPK dan PPS pada Pemilu 2024;
11. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 01 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
12. Surat Dinas Sosial Lampung Tengah Nomor 460/11/D.a.IV.07/2023 tanggal 09 Januari 2023 Perihal Penyampaian SDM PKH;
13. Berita Acara Pleno Nomor 02/PK.01-BA/1802/4/2023 Tanggal 07 Januari 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Penggantian Antar Waktu (PAW);
14. Berita Acara Pleno Nomor 03/PK.01-BA/1802/4/2023 Tanggal 07 Januari 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Penggantian Antar Waktu (PAW);
15. Berita Acara Pleno Nomor 04/PK.01-BA/1802/4/2023 Tanggal 07 Januari 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Penggantian Antar Waktu (PAW);
16. Berita Acara Pleno Nomor 05/PK.01-BA/1802/4/2023 Tanggal 07 Januari 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Penggantian Antar Waktu (PAW);
17. Berita Acara Pleno Nomor 06/PK.01-BA/1802/4/2023 Tanggal 07 Januari 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Matarm Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Penggantian Antar Waktu (PAW);

18. Berita Acara Pleno Nomor 07/PK.01-BA/1802/4/2023 Tanggal 07 Januari 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Penggantian Antar Waktu (PAW);
19. Berita Acara Pleno Nomor 08/PK.01-BA/1802/4/2023 Tanggal 07 Januari 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Penggantian Antar Waktu (PAW);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Setia Irawan	Laki-Laki	Rt. 001 Rw. 006 Kampung Sendang Rejo Kecamatan Sendang Agung
2.	Muhammad Avif Alfizar	Laki-Laki	Rt. 002 Rw. 004 Kampung Bandar Putih Tua Kecamatan Anak Ratu Aji
3.	Desi Yunita Sari	Perempuan	Rt. 010 Rw. 003 Kampung Segala Mider Kecamatan Pubian
4.	Alex Faisal	Laki-Laki	Rt. 001 Rw. 001 Kampung Tanjung Kemala Kecamatan Pubian
5.	Adi Saputra Yusuf	Laki-Laki	Rt. 004 Rw. 002 Kampung Negeri Kepayungan Kecamatan Pubian
6.	Aan Andika	Laki-Laki	Rt. 031 Rw. 016 Kelurahan Tempuran Kecamatan Tri Murjo

7.	Marlina	Perempuan	Rt. 16 Rw. 06 Kelurahan Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram
8.	Suheri	Laki-Laki	Rt. 004 Rw. 002 Kampung Banjar Agung Mataram Kecamatan Seputih Mataram
9.	Dedi Sumarga Yusup	Laki-Laki	Rt. 004 Rw. 002 Kampung Banjar Agung Mataram Kecamatan Selagai Lingga

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 07 Februari 2023.

Ditetapkan di Bandar Jaya
pada tanggal 07 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ttd.

IRAWAN INDRAJA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISIPEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Kamelia Kartini